

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILU TAHUN 2014

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 120/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014 TAHUN 2014 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DAERAH PEMILIHAN MAGELANG 1, DAERAH PEMILIHAN MAGELANG 2, DAERAH PEMILIHAN MAGELANG 3, DAERAH PEMILIHAN MAGELANG 4, DAERAH PEMILIHAN MAGELANG 5, DAN DAERAH PEMILIHAN MAGELANG 6 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013; peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD , DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU

Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Porelah Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Porelah Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dapil Magelang 1, Dapil Magelang 2, Dapil Magelang 3, Dapil Magelang 4, Dapil Magelang 5 dan Dapil Magelang 6 dalam Pemilu Tahun 2014.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2014
 - Lampiran 25 halaman